



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga mengakibatkan perubahan pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 92);
17. Peraturan Bupati Luwu Nomor 91 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023 Nomor 91) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan ayat (3) Pasal 5 Peraturan Bupati Luwu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pendanaan ADD bersumber dari APBD.
- (2) Pendanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran ADD setiap desa untuk Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 16 Mei 2024

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 18

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

No.	NamaDesa	Alokasi Pemenuhan Siltap, Tunjangan Perangkat Desa & Tunjangan BPD (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Dana Desa per-Desa (Rp) (Pembulatan)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE					
1	KANNA	330.000.000	48.606.584	378.606.000	
2	KANNAUTARA	349.200.000	49.911.432	399.111.000	
3	TABI	349.200.000	46.383.285	395.583.000	
4	BOLU	310.800.000	44.141.117	354.941.000	
5	LANGE	330.000.000	41.894.088	371.894.000	
6	SINAJI	349.200.000	47.254.950	396.454.000	
7	MAPPE TAJANG	310.800.000	44.671.991	355.471.000	
8	ANDULAN	310.800.000	42.916.337	353.716.000	
9	BUNTUBATU	330.000.000	45.013.487	375.013.000	
10	LEDAN	310.800.000	46.019.492	356.819.000	
11	LISSAGA	310.800.000	40.174.819	350.974.000	
12	TO'LONG	330.000.000	46.411.322	376.411.000	
KECAMATAN LAROMPONG					
13	RANTEBELU	322.800.000	44.070.765	366.870.000	
14	KOMBA	392.400.000	45.665.174	438.065.000	
15	LUMARING	380.400.000	43.428.486	423.828.000	
16	BINTURU	399.600.000	46.608.480	446.208.000	
17	BILANTE	291.600.000	40.057.063	331.657.000	
18	RANTEALANG	399.600.000	50.864.720	450.464.000	
19	RIWANG	330.000.000	42.836.069	372.836.000	
20	BUNTU MATABING	291.600.000	40.350.578	331.950.000	
21	BUKITSUTRA	399.600.000	52.296.523	451.896.000	
22	RIWANG SELATAN	310.800.000	41.379.345	352.179.000	
23	KOMBA SELATAN	310.800.000	40.320.397	351.120.000	
24	BUNTU PASIK	310.800.000	42.224.112	353.024.000	
KECAMATAN SULI					
25	MURANTE	310.800.000	41.069.975	353.869.000	
26	MALELA	310.800.000	41.072.754	351.872.000	
27	BOTTA	291.600.000	42.853.528	334.453.000	
28	CIMPU	310.800.000	40.690.013	351.490.000	
29	BUNTU KUNYI	310.800.000	40.562.931	351.362.000	
30	PADANG LAMBE	310.800.000	41.257.282	352.057.000	
31	KASIWIANG	291.600.000	39.692.154	331.292.000	
32	CAKKEAWO	291.600.000	39.545.670	331.145.000	
33	LEMPOPACCI	310.800.000	40.557.171	351.357.000	
34	TOWONDU	310.800.000	40.255.702	351.055.000	
35	CIMPUUTARA	310.800.000	41.036.496	351.836.000	
36	PAPAKAJU	310.800.000	41.205.939	352.005.000	
KECAMATAN BAJO					
37	RUMAJU	310.800.000	40.953.714	351.753.000	
38	SAMPA	322.800.000	42.589.139	365.389.000	
39	PANGI	310.800.000	40.119.873	350.919.000	
40	TALANG BULAWANG	310.800.000	41.956.159	352.756.000	
41	JAMBU	310.800.000	39.922.488	350.722.000	
42	SAGA	291.600.000	39.582.665	331.182.000	
43	SUMABU	310.800.000	39.853.613	350.653.000	
44	BALLA	291.600.000	40.237.359	331.837.000	
45	LANGKIDDI	310.800.000	40.222.155	351.022.000	
46	SAMULANG	291.600.000	39.918.630	331.518.000	
47	BUNTU BABANG	310.800.000	43.308.163	354.108.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Pemenuhan Siltap, Tunjangan Perangkat Desa & Tunjangan BPD (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Dana Desa per-Desa (Rp) (Pembulatan)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	
	KECAMATAN BUA PONRANG				
48	TANJONG	310.800.000	42.008.826	352.808.000	
49	BUNTUBATU	361.200.000	44.663.576	405.863.000	
50	TAMPUMIA	342.000.000	40.853.920	382.853.000	
51	PADANGTUJU	310.800.000	44.445.825	355.245.000	
52	PADANG KAMBURI	291.600.000	39.203.037	330.803.000	
53	MALENGGANG	349.200.000	39.958.487	392.158.000	
54	BALUTAN	330.000.000	48.957.187	378.957.000	
55	PADANG MA'BUD	291.600.000	40.114.074	331.714.000	
56	SALUINDUK	291.600.000	40.596.058	332.196.000	
	KECAMATAN WALENRANG				
57	TOMBANG	342.000.000	45.037.955	387.037.000	
58	LALONG	361.200.000	42.635.901	403.835.000	
59	HARAPAN	322.800.000	43.397.025	366.197.000	
60	BARAMMAMASE	361.200.000	44.445.323	405.645.000	
61	WALENRANG	322.800.000	42.710.092	365.510.000	
62	SARAGI	308.400.000	40.632.101	349.032.000	
63	BATU SITANDUK	322.800.000	42.419.477	365.219.000	
64	KALIBAMAMASE	308.400.000	40.208.400	348.608.000	
	KECAMATAN BELOPA				
65	KURUSUMANGA	291.600.000	40.419.939	332.019.000	
66	BELOPA	342.000.000	42.863.796	384.863.000	
67	SENGA SELATAN	361.200.000	45.154.855	406.354.000	
68	BALUBU	291.600.000	41.525.335	333.125.000	
69	PASAMAI	291.600.000	40.114.606	334.190.000	
	KECAMATAN BUA				
70	BAROWA	322.800.000	41.428.116	364.228.000	
71	PUTY	354.000.000	47.243.084	401.243.000	
72	RAJA	322.800.000	46.164.727	368.964.000	
73	POSI	380.400.000	44.900.076	425.300.000	
74	KARANG-KARANGAN	322.800.000	42.705.908	365.505.000	
75	LARE-LARE	322.800.000	42.844.957	365.644.000	
76	LENGKONG	342.000.000	43.441.681	385.441.000	
77	TIROMANDA	361.200.000	47.910.962	409.110.000	
78	TANA RIGELLAN	310.800.000	42.555.960	353.355.000	
79	BUKIT HARAPAN	310.800.000	41.569.385	352.369.000	
80	PADANG KALUA	291.600.000	40.404.352	332.004.000	
81	PAMMESAKANG	291.600.000	40.094.846	331.694.000	
82	PABBARESENG	322.800.000	41.401.665	364.201.000	
83	TODDOPULI	310.800.000	43.081.275	353.881.000	
	KECAMATAN LAMASI				
84	SALUJAMBU	330.000.000	43.834.219	373.834.000	
85	WIWITAN	291.600.000	41.913.934	333.513.000	
86	SETIAREJO	349.200.000	47.097.325	396.297.000	
87	PONGSAMELUNG	322.800.000	45.413.914	368.213.000	
88	PADANG KALUA	322.800.000	43.494.490	366.294.000	
89	TO'PONGO	373.200.000	45.307.221	418.507.000	
90	SE'PONG	310.800.000	43.218.077	354.018.000	
91	AWOGADING	310.800.000	41.321.127	352.121.000	
92	WIWITAN TIMUR	322.800.000	42.830.940	365.630.000	
	KECAMATAN LAROMPONG SELATAN				
93	TEMBOE	342.000.000	44.029.815	386.029.000	
94	SAMPANO	322.800.000	44.013.497	366.813.000	
95	BABANG	342.000.000	44.162.208	386.162.000	
96	LA'LOA	330.000.000	40.879.478	370.879.000	
97	BATU LAPP	342.000.000	41.732.138	383.732.000	
98	MALEWONG	349.200.000	43.644.116	392.844.000	
99	SALUSANA	330.000.000	41.439.810	371.439.000	
100	DADEKO	291.600.000	41.458.340	333.058.000	
101	GANDANG BATU	291.600.000	39.850.576	331.450.000	
	KECAMATAN PONRANG				
102	TIROWALI	322.800.000	44.582.299	359.906.000	
103	MARIO	310.800.000	43.969.538	354.769.000	
104	MULADIMENG	361.200.000	42.550.291	403.750.000	
105	BUNTU KAMIRI	322.800.000	42.809.282	365.609.000	
106	TUMALE	322.800.000	45.135.573	367.935.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Pemenuhan Siltap, Tunjangan Perangkat Desa & Tunjangan BPD (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Dana Desa per-Desa (Rp) (Pembulatan)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	
107	BUNTU KANNA	291.600.000	47.559.188	339.159.000	
108	TAMPA	310.800.000	42.436.737	353.236.000	
109	PAREKAJU	310.800.000	43.794.872	354.594.000	
	KECAMATAN LATIMOJONG				
110	RANTE BALLA	330.000.000	50.255.277	380.255.000	
111	KADUNDUNG	330.000.000	43.564.802	373.564.000	
112	ULUSALU	368.400.000	42.891.155	411.291.000	
113	LAMBANAN	291.600.000	42.304.751	333.904.000	
114	TABANG	330.000.000	46.140.725	376.140.000	
115	BONE POSI	349.200.000	42.712.130	391.912.000	
116	PANGI	310.800.000	47.363.325	358.163.000	
117	PAJANG	330.000.000	42.218.966	372.218.000	
118	BUNTUSAREK	330.000.000	44.633.968	374.633.000	
119	TO'BARRU	291.600.000	42.021.511	333.621.000	
120	TIBUSSAN	310.800.000	43.151.520	353.951.000	
121	TO'LAJUK	291.600.000	40.428.809	332.028.000	
	KECAMATAN KAMANRE				
122	KAMANRE	330.000.000	42.007.422	372.007.000	
123	TABBAJA	291.600.000	40.772.374	332.372.000	
124	LIBUKANG	342.000.000	42.050.841	384.050.000	
125	WARA	291.600.000	40.662.990	332.262.000	
126	SALU PAREMANG	310.800.000	41.295.565	352.095.000	
127	SALUPAREMANG SELATAN	310.800.000	40.988.120	351.788.000	
128	BUNGAEJA	291.600.000	40.526.208	332.126.000	
	KECAMATAN BELOPA UTARA				
129	LAMUNRE	310.800.000	41.478.029	352.278.000	
130	LAUWA	291.600.000	40.875.426	332.475.000	
131	SEPPONG	361.200.000	42.404.681	403.604.000	
132	PACONNE	291.600.000	39.551.388	331.151.000	
133	LEBANI	310.800.000	40.635.765	351.435.000	
134	LAMUNRE TENGAH	342.000.000	41.977.701	383.977.000	
	KECAMATAN WALENRANG BARAT				
135	ILAN BATU	354.000.000	50.286.167	404.286.000	
136	ILAN BATU URU	526.800.000	74.795.872	601.595.000	
137	LEMPE PASANG	392.400.000	50.447.959	442.847.000	
138	LAMASI HULU	392.400.000	53.753.116	446.153.000	
139	LEMPE	342.000.000	48.298.233	390.298.000	
140	LEWANDI	354.000.000	50.097.296	404.097.000	
	KECAMATAN WALENRANG UTARA				
141	SALUTUBU	334.800.000	45.720.132	380.520.000	
142	SITEBA	342.000.000	52.186.620	394.186.000	
143	BOLONG	334.800.000	42.245.110	377.045.000	
144	PONGKO	334.800.000	46.750.657	381.550.000	
145	BUNTUAWO	322.800.000	44.906.188	367.706.000	
146	MARAMBUANA	322.800.000	44.044.407	366.844.000	
147	SALULINO	322.800.000	42.766.487	365.566.000	
148	SANGTANDUNG	342.000.000	47.770.630	389.770.000	
149	BOSSOTIMUR	310.800.000	42.802.330	353.602.000	
150	LIMBONG	310.800.000	41.004.811	351.804.000	
	KECAMATAN WALENRANG TIMUR				
151	LAMASI PANTAI	342.000.000	43.195.803	385.195.000	
152	TANETE	361.200.000	42.392.728	404.170.800	
153	RANTEDAMAI	342.000.000	43.337.686	385.337.000	
154	TABAH	354.000.000	47.159.197	401.159.000	
155	KENDEKAN	361.200.000	42.552.283	403.752.000	
156	PANGALLI	322.800.000	41.828.816	364.628.000	
157	SEBA-SEBA	342.000.000	41.449.998	383.449.000	
158	SUKADAMAI	361.200.000	44.908.938	406.108.000	
	KECAMATAN LAMASI TIMUR				
159	POMPENGAN	330.000.000	44.386.846	374.386.000	
160	BULOLONDONG	380.400.000	45.412.294	425.812.000	
161	POMPENGAN PANTAI	349.200.000	41.841.723	391.041.000	
162	SERTI	322.800.000	42.174.936	364.974.000	
163	SALUPAO	361.200.000	46.405.670	407.605.000	
164	TO'LEMO	342.000.000	41.784.981	383.784.000	
165	PELALAN	342.000.000	46.777.871	388.777.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Pemenuhan Siltap, Tunjangan Perangkat Desa & Tunjangan BPD (Rp)	Alokasi Proporsional (Rp)	Alokasi Dana Desa per-Desa (Rp) (Pembulatan)	Ket.
166	POMPENGAN TENGAH	310.800.000	41.979.011	352.779.000	
167	POMPENGAN TIMUR	349.200.000	44.088.069	393.288.000	
KECAMATAN SULI BARA T					
168	BUNTU BARANA	310.800.000	40.131.893	350.931.000	
169	PORINGAN	330.000.000	45.173.526	375.173.000	
170	SALUBUA	303.600.000	42.507.415	346.107.000	
171	KAILI	361.200.000	44.412.825	405.612.000	
172	MUHAJIRIN	310.800.000	40.237.121	351.037.000	
173	TALLANG	291.600.000	39.725.040	331.325.000	
174	KALADI DARUSSALAM	342.000.000	45.399.643	387.399.000	
KECAMATAN BAJO BARAT					
175	BONE LEMO	310.800.000	41.525.873	352.325.000	
176	SAMPEANG	310.800.000	43.207.179	354.007.000	
177	MARINDING	310.800.000	42.275.384	353.075.000	
178	SARONDA	310.800.000	43.281.599	354.081.000	
179	KADONG KADONG	322.800.000	41.823.375	364.623.000	
180	TUMBU BARAK	291.600.000	40.731.746	332.331.000	
181	TETTEKANG	310.800.000	39.211.814	350.011.000	
182	BONELEMO UTARA	310.800.000	43.775.781	354.575.000	
183	BONELEMO BARAT	310.800.000	43.113.916	353.913.000	
KECAMATAN PONRANG SELATAN					
184	JE'N E MAEJA	291.600.000	40.212.085	331.812.000	
185	BAKTI	322.800.000	41.508.698	364.308.000	
186	BUNTU KARYA	322.800.000	41.891.498	364.691.000	
187	OLANG	322.800.000	44.176.448	366.976.000	
188	BASSIANG	322.800.000	41.457.510	364.257.000	
189	PACCERAKKANG	349.200.000	47.969.269	397.169.000	
190	LAMP URA	322.800.000	42.691.559	365.491.000	
191	T OBAL	291.600.000	40.183.829	331.783.000	
192	TO'BIA	303.600.000	42.118.916	345.718.000	
193	BASSIANG TIMUR	322.800.000	41.685.478	364.485.000	
194	PATTEDONG SELATAN	291.600.000	41.212.846	332.812.000	
195	TARRAMATEKKENG	291.600.000	40.639.802	332.239.000	
KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA					
196	BONGLO	310.800.000	41.941.680	352.741.000	
197	TEDE	330.000.000	46.141.548	376.141.000	
198	BARANA	310.800.000	39.713.387	350.513.000	
199	URASO	310.800.000	43.403.119	354.203.000	
200	KARATUAN	310.800.000	42.795.284	353.595.000	
201	SALUBUA	310.800.000	41.079.023	351.879.000	
202	PANTILANG	310.800.000	40.745.009	351.545.000	
203	BUNTU TALLANG	310.800.000	42.367.919	353.167.000	
204	DAMPAN	330.000.000	41.238.067	371.238.000	
205	MAINDO	368.400.000	49.204.131	417.604.000	
206	TASANGTONGKONAN	330.000.000	41.616.933	371.616.000	
207	TABA	330.000.000	43.719.476	373.719.000	
Total		67.323.600.000	8.957.269.944	76.281.343.800	

Pj. BUPATI LUWU



MUH. SALEH